

Pengaruh Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara Lain

Oleh : Erina Bibina Br Ginting

Pembimbing 1 : Dr. Mexasai Indra, SH.,M.,H.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.,H.

Alamat : Jalan Sparman Nomor 45, Gobah, Pekanbaru, Riau.

Email : gerinabibina@yahoo.com / Handphone : 087799078477

ABSTRACT

At first, the free sea voyage is open to everyone as well as the arrests of fish, but in the centuries fifteenth and sixteenth periods where there is the great maritime discoveries by European sailors. Indonesia is the world's largest maritime countries that have vast seascape with thousands of large and small islands from Sabang to Merauke. Indonesia with a territory composed of 17,000 islands, islands with a coastline of 81,900 km, and the area of water reaches 5.8 million km² have a great vulnerability in relation to the territory. Unfortunately, the vast potential of the oceans has not been able to be maintained to the maximum, while the activity of exploiting Indonesia's marine area for the purposes of exploration and exploitation of the economic potential of the sea and marine transportation services is increasing, so the greater the potential for offense.

Illegal fishing activities are most frequent in Indonesia is a fisheries management area of illegal fishing by foreign fishing boats hereinafter abbreviated as (KIA), which comes from several neighboring countries. Formal legally illegal fishing by foreign vessels in the waters of Indonesia can be categorized as an extraordinary crime. The main violations of sovereignty. The entry of foreign vessels illegally fishing in Indonesian territorial sea can be categorized endanger the peace, good order or national security. The purpose of this thesis are: First, the process of law enforcement at sea Indonesia against foreign fishing vessels that have violated the law, Secondly, Constraints and Indonesia's efforts related to law enforcement at sea Indonesia, Third, law enforcement Effect Indonesia to bilateral relations. This type of research can be classified into types of normative, namely the study of the principles contained in international and national law.

This study uses primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in research with the literature study. From the research, there are three main things that can be inferred. First, the government is more likely to burn and sink the ship rather than confiscated for state assets, this action is considered able to provide a deterrent effect for offenders Illegal Fishing. Second, the constraints faced by the government are limited facilities and infrastructure so it can not oversee the territorial waters of the maximum, there is also some debate among relevant authorized agencies authority of each institution are often collide. Third, the foreign fishing vessel sinking a few countries that protested, and therefore it is important for the government to immediately make the rules of national law governing bail bond, so as not to burden the future position of Indonesia in the international scope.

Keywords: Eradicate -Illegal Fishing- Relationship- Bilateral

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, pelayaran dilaut bebas terbuka bagi setiap orang demikian pula dengan penangkapan-penangkapan ikan, akan tetapi pada abad-abad kelima belas dan keenam belas periode-periode dimana terjadi penemuan-penemuan maritim akbar oleh para pelaut Eropa. Klaim-klaim dikemukakan oleh negara-negara maritim kuat untuk melaksanakan kedaulatan, yang mana hal ini tidak dapat dibedakan dari pemilikan, atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas.¹

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*teritorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara ini antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara.²

Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan

dengan negara lain. Sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.

Prinsip bahwa tatanan hukum nasional hanya berlaku untuk satu teritorial saja mempunyai makna bahwa keberlakuan tatanan hukum internasional tidak dapat ditiadakan dari wilayah keberlakuan tatanan hukum nasional, dengan kata lain hukum internasional dapat berlaku dimanapun tanpa dibatasi oleh wilayah teritorial tertentu.³

Berdasarkan ruang lingkup yurisdiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu wilayah berdasarkan pendekatan teritorial dan wilayah berdasarkan pendekatan sumber daya alam.⁴ Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia yang memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke.⁵

Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.000, pulau dengan garis pantai 81.900 km, dan luas wilayah perairan mencapai 5.800.000 km² memiliki kerentanan yang besar dalam hubungannya dengan teritori.⁶ Dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 berarti status kepulauan Indonesia dengan yurisdiksi terhadap eksploitasi kekayaan alam hayati dan

¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 323.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Ibid*, hlm.3-5.

³ Frans E. Likadja, Daniel F. Bessie, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 23.

⁴ *Ibid*.

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

⁶ Ayanta Nugraha, Fauzan ,dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 28.

non hayati, sudah tidak diragukan lagi secara internasional.⁷

Namun sayangnya, potensi lautan yang luas tersebut belum mampu dijaga secara maksimal, sementara aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi laut dan jasa transportasi laut semakin meningkat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran semakin besar. “Pencemaran lingkungan laut” berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.⁸

Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal- kapal ikan asing yang selanjutnya disingkat dengan (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga dan oleh kapal- kapal ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (KII). Faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan dinegara lain yang memiliki perbatasan

laut.⁹ Jumlah ikan yang dicuri per Agustus 2014 1,6 juta ton (182 ton/hari). Kerugian seperti *Illegal fishing*, *Illegal trading*, *logging* mencapai 300 triliun rupiah/ tahun. Dengan memerangi pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, dengan segala keterbatasan pemerintah bertekad menenggelamkan kapal asing pencuri ikan dan ternyata menyulut kontroversi. Langkah itu sangat berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pemilik kapal.¹⁰ Menurut Bambang, penghancuran kapal nelayan asing itu tidak baik bagi hubungan bilateral sebab kapal itu sebenarnya sama dengan wilayah suatu negara apabila berada di wilayah negara lain. Setiap kapal memiliki *flag state* sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), yang mengibarkan bendera negara tertentu. Kalau di bom untuk ditenggelamkan, sama saja dengan mengebom wilayah negara lain. Ini akan merusak Hubungan bilateral kedua negara.¹¹ Oleh karena itu cukup menarik untuk diteliti yang penulis angkat dalam Judul “***Pengaruh Pemberantasan Hukum Laut Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara Lain***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum di laut Indonesia terhadap Kapal Laut Asing yang melakukan pelanggaran hukum?
2. Apa sajakah kendala dan upaya yang dilakukan Indonesia terkait penegakan hukum di laut Indonesia?

⁷H.A.S. Natabaya, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 29.

⁸Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Direktur Jenderal Politik Deplu, Jakarta, 1995, Pasal 1 ayat 4.

⁹Widia Edorita, *Pencurian Ikan Di Laut Indonesia*, Tabloid Saksi, Pekanbaru, 2014, hlm. 14.

¹⁰Widia Edorita, *Op.cit*, hlm 14.

¹¹<http://industri.bisnis.com/read/20150108/99/388902/penenggelaman-kapal-ikan-asing-rusak-hubungan-bilateral-dan-ekosistem>, diakses, tanggal, 1 April 2015.

3. Bagaimanakah pengaruh penegakan hukum Indonesia terhadap hubungan bilateral kedua negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum di laut Indonesia terhadap Kapal Laut Asing yang melakukan pelanggaran hukum.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Indonesia terkait penegakan hukum dilaut Indonesia
- c. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum Indonesia terhadap hubungan bilateral kedua negara?

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini menjadi sumber masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan tindak pidana perikanan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Konvensi Internasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Kegunaan bagi penulis dan pembaca, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau serta untuk menambah pemahaman bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum mengenai penegakan hukum laut Indonesia terhadap hubungan internasional.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan mengenai penegakan hukum laut indonesia terhadap hubungan internasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Jean Bodin, Kedaulatan ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.

Menurut George Jellineck, hukum merupakan penjelmaan kehendak atau kemauan negara, Jadi negaralah yang menciptakan hukum, negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Dan diluar negara tidak ada satu organ pun yang berwenang menetapkan hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum itu tidak lain daripada kemauan negara (*wille des staates*). Orang taat kepada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara. Teori kedaulatan negara memusatkan perhatiannya pada negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).

2. Teori Yurisdiksi

Tertib hukum internasional dilandasi prinsip kedaulatan negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya, Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan- ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan- ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu

peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.

Kata yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *yurisdiction*. Kata *yurisdiction* berasal dari *yuris* dan *dictio* yang berarti kepunyaan hukum dan ucapan, sabda atau sebutan.¹² Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan- kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Dalam hukum internasional dikenal adanya dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules* yaitu seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara.¹³

Kerja sama antarnegara dalam penerapan yurisdiksi yaitu kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir ketika sudah dimulai wilayah atau teritorial negara lain.¹⁴ Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itu pun kerja sama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbal balik). Asas resiprositas diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 meliputi asas ada kepentingan politik yang sama, ada keuntungan yang sama, dan ada tujuan yang sama.

Kerja sama penerapan yurisdiksi atau penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi. Kemudian diikuti kerja sama penegakan hukum lainnya seperti, dengan “*mutual assistance in criminal matters*”, atau “*mutual legal assistance treaty*” (MLAT’s).¹⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dikaedah-kaedah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁷ Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban diantara negara, misalnya : “Barang siapa yang melakukan pelanggaran dilaut maka ia harus dihukum”. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum. Kemudian negara menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut dibuat untuk melindungi sumber daya alam yang ada didalamnya agar tidak rusak dan punah dan untuk melindungi kedaulatan sebuah negara agar dapat

¹²I.Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.293- 294.

¹³Sefriani, *Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.266- 267.

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm.12.

¹⁵Sefriani, *Op.Cit*, hlm. 257-258.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁷R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.65.

dihargai dan dihormati oleh negara lain, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat generasi selanjutnya. Dalam penegakan hukum keadilan juga harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan dan tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat (*The Greatest Happiness For The Greatest Number Of People*)¹⁸, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan, misalnya “ barang siapa yang melakukan pelanggaran dilaut maka ia harus dihukum”, artinya setiap orang yang melakukan perdagangan tersebut harus dihukum tanpa membeda-bedakan jabatan atau kedudukan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan maksudnya adil bagi si A belum tentu adil bagi si B.¹⁹

Oleh karena itu ketiga unsur tersebut harus dikompromikan, maksudnya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu :²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang

– undang dan perjanjian internasional saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak –pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

2. Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan; mengusahakan supaya tetap berdiri; mempertahankan (negara, keadilan, keyakinan, dsb); memelihara dan mempertahankan (kemerdekaan, tata tertib, hukum, dsb); mewujudkan atau melaksanakan.

3. Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.

4. Hubungan adalah keadaan berhubungan; bersangkutan dengan; ada sangkut pautnya dengan; bertalian dengan; berkaitan dengan

¹⁸Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 111.

¹⁹R. M. Gatot P, Soemartono, *Op. Cit*, hlm. 66.

²⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 8.

5. Bilateral adalah hubungan dari dua belah pihak, antara dua pihak negara sahabat²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian Yuridis Empiris. Dalam pendekatan Yuridis Empiris, dengan pendekatan ini maka diharapkan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya.

2. Lokasi Penelitian

Dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, maka dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran tentang sesuatu gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual dan akurat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²² Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis terkhususnya di Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri.

b. Sampel

Dari populasi yang telah ditetapkan maka penulis menentukan sampel dari populasi tersebut. Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang

mewakili jumlah populasi yang ada.²³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Konvensi Montevideo 1933
- 2) UNCLOS 1982 tentang Konvensi Hukum Laut
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Data Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal, artikel, serta buku.

c. Data Tertier

yaitu bahan hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden yakni pihak-pihak yang berwenang di Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah untuk memperlengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang diteliti dan mengambil data dari instansi yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mencari data

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 44.

²³Dosen Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.

sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.²⁴

6. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Setiap unit data yang diperoleh dari beragam sumber data, selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data lain untuk menemukan beragam hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses interaktif dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh lewat instansi terkait dan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Di Laut Indonesia Terhadap Kapal Laut Asing Yang Melakukan Pelanggaran Di Laut Indonesia

1. Penanganan *Illegal Fishing* Berdasarkan UNCLOS 1982

a. Pemeriksaan/ Penangkapan

Hukum Internasional, Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yaitu :

“The coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and the regulations adopted by it in conformity with this Convention.”

Hukum Nasional, Pasal 69 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 yaitu :

“Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa,

membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut”.

b. Jaminan

Hukum Internasional, Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yaitu :

“Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security”.

Hukum Nasional, Pasal 104 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004

“Permohonan untuk membebaskan kapal dan/ atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan”.

c. Hukuman tidak boleh mencakup pengurangan

Hukum Internasional Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yaitu :

“Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.”

Hukum Nasional Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 yaitu :

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 51.

perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

d. Notifikasi

Hukum Internasional Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 yaitu :

“In cases of arrest or detention of foreign vessels, the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed”.

Hukum Nasional Pasal 57 KUHAP yaitu :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

e. Denda

Hukum Internasional Para. 21 *FAO IPOA-IUU Fishing* 2001 yaitu:

“States should ensure that sanctions for IUU Fishing by vessels and, to the greatest extent possible, nationals under its jurisdiction are of sufficient severity to effectively prevent, deter and eliminate IUU Fishing and to deprive offenders of the benefits accruing from such fishing. This may include the adoption of a civil sanction regime based on an administrative penalty scheme. States should ensure the

consistent and transparent application of sanctions”.

Hukum Nasional antara lain:

1 Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

2 Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 yaitu:

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

(2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- 3 Pasal 94A UU No. 45 Tahun 2009 yaitu :
- “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

f. Pembakaran/ Penenggelaman kapal

Hukum Nasional Pasal 69 ayat (4) UU No.45 Tahun 2009 yaitu:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

g. Perampasan/ Pemusnahan Barang Bukti

Hukum Nasional

- 1) Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004

Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

- 2) Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

a. Kapal laut Vietnam

Sering terjadi gesekan antara Indonesia dengan Vietnam dalam

menangkap kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan masing-masing negara yaitu perairan Indonesia ataupun sebaliknya terkait perebutan batas wilayah masing-masing negara. Ketika kapal ikan Vietnam ditangkap oleh Indonesia yang mengklaim bahwa kapal tersebut telah melanggar aturan dengan masuk ke wilayah perairan Indonesia, Vietnam menyangkal bahwa kapal ikan milik Vietnam berlayar di wilayah perairan Vietnam dan tidak melanggar masuk ke wilayah perairan Indonesia. Belum adanya kesepakatan antara Vietnam dengan Indonesia mengenai batas wilayah perairan zona ekonomi eksklusif kedua negara membuat sering terjadi perdebatan oleh instansi terkait dilapangan. Namun untuk mengatasi hal ini pemerintah Indonesia beserta Vietnam sedang dalam tahap negosiasi untuk menentukan batas-batas wilayah perairan kedua negara.

b. Kapal laut China

Salah satu negara yang protes terhadap tindakan pemerintah yaitu membakar dan menenggelamkan kapal, adalah China. China mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membakar dan menenggelamkan kapal, dan menyarankan supaya kapal tersebut jangan dibakar. Melalui nota diplomasi, China menyampaikan keberatannya dan protes keras terhadap pemerintah Indonesia atas tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal. Tidak hanya melalui nota China juga menyampaikan keberatannya pada setiap pertemuan bilateral kedua negara. Seperti pada saat pertemuan bilateral di Beijing, China

kembali membahas mengenai tindakan pemerintah yang membakar dan menenggelamkan kapal, dan meminta supaya kapal tersebut jangan dibakar dan ditenggelamkan.

c. Kasus Volga

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Volga. Volga adalah nama kapal berbendera Rusia yang ditahan beserta anak buah kapalnya oleh otoritas Australia pada Februari 2002.²⁵ Pada Desember 2002, federasi Rusia mengajukan gugatan terhadap Australia kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal Law of The Sea*), berkaitan dengan desakan pembebasan atas kapal dan anak buah kapal yang ditahan, dan jumlah kompensasi yang wajar. Persoalan utama yang disengketakan Persoalan utama yang disengketakan dalam kasus ini adalah bertalian dengan “uang jaminan yang layak atau keamanan finansial lainnya (*reasonable bond and other security*)” dalam pengertian Pasal.73 (2) UNCLOS 1982. Kasus ini perlu dibahas, karena dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara pantai, termasuk Indonesia dalam menegakan peraturan perundang-undangannya bagi pelaku *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, khususnya dalam menentukan kelayakan “uang jaminan” dalam proses pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan. Volga adalah kapal ikan yang

mengibarkan bendera Federasi Rusia.²⁶

B. KENDALA DAN UPAYA TERKAIT PENEGAKAN HUKUM DI LAUT INDONESIA

1. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia terkait keterbatasan pemerintah dalam memfasilitasi instansi yang berwenang di lapangan seperti, jumlah kapal, kualitas kapal, beserta alat-alat penunjang lainnya. Pemerintah menetapkan beberapa instansi yang bertanggung jawab mengatasi permasalahan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia. Diantara beberapa instansi tersebut terjadi pergesekan kekuasaan dimana instansi yang satu dengan instansi lainnya tidak terisah secara terperinci pembagian kewenangannya dilapangan, hal ini menyebabkan instansi-instansi tersebut bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi satu dengan instansi lainnya. Masyarakat khususnya nelayan yang masih bersifat tradisional juga menjadi penghambat bagi pemerintah, hal ini menyebabkan banyak wilayah perairan yang tidak mampu di jangkau. Tindakan menenggelamkan dan membakar kapal banyak diragukan oleh negara tetanggan. Pada pasal 73 UNCLOS menjelaskan tentang jaminan bond (pelepasan seketika kapal beserta anak buah kapalnya) Indonesia belum mengatur secara lebih terpeinci mengenai jaminan bond kedalam hukum internasionalnya.

C. PENGARUH PENEGAKAN HUKUM LAUT TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL

Dari segi hubungan ekonomi, perekonomian Indonesia sudah mulai meningkat di bidang ekonomi laut, sedangkan Vietnam yang selama ini menjadi pemasok untuk pasar internasional sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan pasar internasional karena

²⁵Usmawadi, Amir, “ Penegakan Hukum *IUU Fishing* Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus : *Volga Case*) “, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. XII, Januari-April 2013, hlm. 23.

²⁶ *Ibid*

banyak kapal ikan negara tersebut yang selama ini menangkap ikan di Indonesia sudah ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Dari segi politik, kedua negara saling menghargai aturan hukum masing-masing negara, dan diharapkan kepada negara masing-masing untuk dapat menghimbau masyarakat khususnya nelayan untuk tidak masuk ke wilayah perairan laut Indonesia secara ilegal. Dan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama diantara kedua pihak. Indonesia sedang dalam masa negosiasi dengan Vietnam untuk menentukan batas wilayah perairan masing-masing negara agar tidak terjadi lagi konflik perebutan wilayah oleh kedua negara tersebut.

Hubungan antara Indonesia dengan China, dari aspek masih berjalan dengan baik, tindakan pemerintah menenggelamkan dan membakar kapal ikan negara tersebut sampai saat ini belum mempengaruhi hubungan kerja sama kedua negara meskipun China protes keras terhadap tindakan pemerintah Indonesia. China menyampaikan protesnya melalui nota diplomasi, pemerintah sudah coba menjelaskan kembali alasan-alasan pemerintah yang menenggelamkan dan membakar kapal ikan asing pelaku *Illegal Fishing*. China juga menyampaikan protesnya pada setiap pertemuan bilateral kedua negara seperti pertemuan di Beijing.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum di laut Indonesia terhadap Kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran hukum yaitu memeriksa dan menangkap kapal ikan asing yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi regional yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional. Kapal ikan asing yang terbukti melanggar dapat disita oleh pemerintah menjadi milik negara, namun

pemerintah cenderung untuk membakar dan menenggelamkan kapal ikan asing yang ditangkap, mengenakan denda dan memulangkan ABK kapal ke negara asalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku melihat tingginya jumlah kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal sehingga diharapkan mampu memberi efek jera kepada para pelaku *Illegal Fishing* dan mengurangi jumlah kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal.

2. Indonesia belum mampu menjaga secara maksimal. Pemerintah mengalami banyak hambatan untuk menjaga wilayah perairan laut Indonesia yang luas karena sarana dan prasarana yang terbatas seperti jumlah dan kualitas kapal yang tidak memadai untuk melakukan patroli atau memungkinkan untuk mengejar kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Saat menjalankan tugas dilapangan, antara instansi satu dengan lainnya terjadi gesekan kewenangan yang akhirnya menimbulkan perdebatan diantara instansi itu sendiri. Banyak kewenangan dari instansi yang saling bertabrakan yang membuat akhirnya instansi-instansi tersebut bekerja sendiri tanpa berkomunikasi dengan instansi lainnya. Nelayan yang sebagian besar tidak memiliki ilmu pengetahuan serta informasi yang cukup, kapal-kapal tradisional yang hanya mampu menangkap ikan dipinggiran pantai, serta alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan masih terbilang sangat sederhana
3. Terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang secara tegas menangkap, menenggelamkan, dan

membakar kapal ikan asing pelaku *Illegal Fishing*, banyak negara hukum yang meragukan kebijakan pemerintah Indonesia. Beberapa negara protes karena kapal berbendera negaranya ditenggelamkan dan dibakar. Tetapi pemerintah tetap pada keputusannya untuk menenggelamkan dan membakar kapal ikan asing karena pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan terkait aturan hukum yang berlaku dan tentunya tindakan penenggelaman dan pembakaran kapal ikan asing ini tidak bertentangan dengan aturan hukum internasional. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi ke dalam aturan hukum nasional terkait Jaminan Bond.

B. Saran

1. Terkait kapal ikan asing yang ditangkap, apabila kapalnya masih bagus ada baiknya supaya kapal tersebut jangan dibakar dan ditenggelamkan melainkan dirampas untuk negara. Kapal tersebut bisa dipakai oleh Indonesia. Sedangkan kapal yang sudah dan akan dibakar, ditenggelamkan pemerintah perlu memikirkan supaya sisa-sisa sampah pembakaran jangan dibiarkan begitu saja tenggelam di dasar laut, karena kedepannya dapat mempengaruhi atau bahkan merusak biota laut.

2. Pemerintah perlu memperlengkapi instansi-instansi yang berwenang dengan sarana dan prasarana yang tentunya memadai dengan jumlah kapal dan kapasitas kapal yang cukup. Perlu adanya kepastian hukum bagi para instansi untuk mengetahui batasan-batasan kewenangannya Pemerintah juga perlu memperlengkapi

masyarakat khususnya nelayan dengan sarana dan prasarana yang mendukung, serta modal awal agar masyarakat juga menyadari pentingnya menjaga wilayah perairan Indonesia, ikut berperan mengambil bagian untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia, memampukan nelayan untuk menangkap ikan lebih jauh sehingga meningkatkan hasil produksi ikan dan memperbaiki ekonomi laut, dan dapat menyejahterakan para nelayan tentunya

3. Indonesia menjadi pusat perhatian negara-negara tetangga yang banyak meragukan tindakan pemerintah yang dirasa berlebihan. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk segera membuat aturan hukum nasional yang tercantum dalam pasal 73 UNCLOS ayat 2 tentang Jaminan Bond (Pelepasan seketika kapal ikan asing beserta awak kapalnya).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AK, Syahmin, 1998, *Hukum Diplomatik*, Armico, Bandung.

Fakultas, Hukum, Dosen, 2012, *Pedoman Penulisan SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Hadiwijoyo, Sakti Suryo, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hadiwijoyo, Sakti Suryo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Likadja E. Frans, Daniel F. Bessie, 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nugraha, Aryanta, dkk, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Natabaya, H.A.S, 1995, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta.
- Parthiana, I wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2003, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. R, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Pussurta, Mabes Abri, 1984, *Wilayah Indonesia Dasar Hukum dan Permasalahannya*, Mabes Abri-Pussurta, Jakarta.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sefriani, 2012, *Hukum Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sodik, Didik Mohamad, 2014, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, Gatot, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, Joko. P, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke J.G, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tunggal, Arif Djohan, 2008, *Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Bernard Kent Sondakh, 2004, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Widia Edorita, "Pencurian Ikan Di Laut Indonesia" Tabloid Saksi, Edisi, VI September- Desember 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Montevideo 1933

UNCLOS 1982 Tentang Konvensi Hukum Laut

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

D. Website

<http://video.metrotvnews.com/play/2014/10/27/310939/kupas-ketujuh-di->

[laut-kita-jaya-3](#), diakses, tanggal, 20 Februari 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Peneggelaman.Kopal.Asing>, diakses, tanggal, 27 Maret 2015.

<https://www.selasar.com/politik/peneggelaman-dan-pembakaran-kapal-asing-ilegal-bukan-tindakan-kejam-dan-semenamena>, diakses, tanggal, 1 April 2015.

<http://industri.bisnis.com/read/20150108/99/388902/peneggelaman-kapal-ikan-asing-rusak-hubungan-bilateral-dan-ekosistem>, diakses, tanggal, 1 April 2015.

<http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruukelautan/>, diakses, tanggal, 16 Juni 2015.

<http://lingkunganitats.wordpress.com/2014/12/25/kasus-pencurian-ikan-di-wilayah-indonesia/>, diakses, tanggal, 16 Juni 2015.

<http://lawforjustice.wordpress.com/tag/peran-tni-al-dalam-penegakan-hukum/>, diakses, tanggal, 16 Juni 2015.